

# KEBIJAKAN MUTU

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

*Morality, Intellectuality, Entrepreneurship*

PENGABDIAN

PENELITIAN

AIK

PENDIDIKAN

LPM-SPI UMSURABAYA

Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
031 - 3811966





[lpm-spi@um-surabaya.ac.id](mailto:lpm-spi@um-surabaya.ac.id)  
[www.um-surabaya.ac.id](http://www.um-surabaya.ac.id)



HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
KEBIJAKAN MUTU

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Kode Dokumen                    | : KM-DM-UMSby-001   |
| Status Dokumen                  | : <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.              |
| Nomor Revisi                    | : 01  |
| Tanggal Terbit                  | : 01 Agustus 2019   |
| Jumlah Halaman                  | : 12 (Dua Belas)  |
| Tanggal<br>Dibuat/Diajukan Oleh | : 1 Juli 2019<br>Ketua Tim Penyusun,  |
|                                 |  |
| Tanggal<br>Diperiksa Oleh       | : 19 Juli 2019<br>Rektor,   |
|                                 |  |
| Tanggal<br>Dikendalikan oleh    | : 22 Juli 2019<br>Kepala LPM-SPI,   |
|                                 |  |
| Tanggal<br>Disetujui Oleh       | : 29 Juli 2019<br>Ketua BPH,  |
|                                 |  |
|                                 | Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM  |

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid dunia wal akhirah. Amma ba'du.*

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.


Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Kebijakan mutu menjadi salah satu dokumen penting bagi UMSurabaya dalam melakukan SPMI. Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana UMSurabaya memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Kebijakan Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.


Surabaya, 1 Agustus 2019  
Kepala LPM-SPI,

Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001   |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : <b>3 dari 16</b> |

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                       | ii  |
| DAFTAR ISI .....   | iii |
| BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN .....                          | 1   |
| A. Visi .....  | 1   |
| <b>B. Misi</b> .....                                       | 1   |
| <b>C. Tujuan</b> .....                                     | 1   |
| BAB II LATAR BELAKANG SPMI.....                            | 2   |
| BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....                   | 4   |
| BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI..... | 5   |
| BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UMSURABAYA .....       | 6   |
| A. Azas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI .....                 | 6   |
| B. Tujuan dan Strategi SPMI .....                          | 6   |
| C. Manajemen SPMI .....                                    | 6   |
| D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI .....     | 8   |
| E. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI.....     | 8   |
| <b>STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)</b> ..... | 8   |
| 1. Standar Kompetensi Lulusan .....                        | 8   |
| 2. Standar Isi Pembelajaran .....                          | 8   |
| 3. Standar Proses Pembelajaran .....                       | 8   |
| 4. Standar Penilaian Pembelajaran .....                    | 8   |
| 5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....              | 8   |
| 6. Standar Sarana dan Prasarana .....                      | 8   |
| 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran .....                  | 8   |
| 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran .....                   | 8   |
| <b>STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)</b> .....                | 8   |
| 9. Standar Hasil Penelitian.....                           | 8   |
| 10. Standar Isi Penelitian.....                            | 8   |
| 11. Standar Proses Penelitian.....                         | 8   |
| 12. Standar Penilaian Penelitian.....                      | 8   |
| 13. Standar Peneliti .....                                 | 8   |
| 14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.....           | 8   |
| 15. Pengelolaan Penelitian.....                            | 8   |
| 16. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian .....              | 8   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001   |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : <b>4 dari 16</b> |

|  |    |
|--|----|
| <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)</b> .....                                  | 9  |
| 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....  | 9  |
| 18. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat.....   | 9  |
| 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....   | 9  |
| 20. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.....  | 9  |
| 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....  | 9  |
| 22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....                             | 9  |
| 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....                                      | 9  |
| 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....                        | 9  |
| <b>STANDAR PTM/A</b> .....   | 9  |
| 25. Standar Jati Diri.....   | 9  |
| 26. Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahhan.....  | 9  |
| 27. Standar Tata Pamong .....  | 9  |
| 28. Standar Kerjasama.....   | 9  |
| 29. Standar Kemahasiswaan.....   | 9  |
| 30. Standar SDM.....   | 9  |
| 31. Standar Keuangan .....   | 9  |
| <b>BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN.....</b>                                 | 10 |
| A. Manual SPMI .....   | 10 |
| B. Standar SPMI.....   | 10 |
| C. Formulir SPMI .....   | 10 |
| <b>BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN<br/>TINGGI LAIN .....</b> | 11 |
| <b>REFERENSI .....</b>   | 12 |

# **BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

## **A. Visi**


UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang intelektualitas, moralitas, dan berjiwa *entrepreneur*

## **B. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa *entrepreneur*.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah.
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

## **C. Tujuan**

6. Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa *entrepreneur*.
7. Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi.
8. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi.
9. Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar.
10. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001   |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : <b>2 dari 16</b> |


## BAB II LATAR BELAKANG SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UMSurabaya dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Sistem Pengawasan Internal (LMP-SPI). LMP-SPI UMSurabaya menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan UMSurabaya

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di UMSurabaya merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristek-dikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran. Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g)


|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001   |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : <b>3 dari 16</b> |

standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. UMSurabaya adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) UMSurabaya berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UMSurabaya dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, UMSurabaya menetapkan 7 (lima) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah **Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia** dan **Standar Keuangan**. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UMSurabaya terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.




|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001  |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : 4 dari 16 |

### **BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**


Lingkup kebijakan SPMI UMSurabaya mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI UMSurabaya diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UMSurabaya yang meliputi Standar Jati Diri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerja sama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, Standar Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001  |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : 5 dari 16 |

## BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM DIKTI adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada UMSurabaya. Pernyataan Kebijakan Mutu UMSurabaya adalah **“UMSurabaya menjadi *World Class University* dengan mengembangkan intelektualitas, moralitas, dan jiwa *entrepreneur*”**.
8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
10. Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LMP-SPI) merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat universitas.
11. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
12. Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001  |
|   | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : 6 dari 16 |

## BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UMSURABAYA

### A. Azas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. **Otonom.** SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UMSurabaya, baik di aras Program Studi maupun Universitas.
2. **Terstandar.** SPMI menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UMSurabaya.
3. **Akurasi.** SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
4. **Berencana dan Berkelanjutan.** SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. **Terdokumentasi.** Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

### B. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI UMSurabaya bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI UMSurabaya sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.


Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila UMSurabaya telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi yang termasuk ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Seberapa jauh UMSurabaya melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan UMSurabaya merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi UMSurabaya, dan
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) UMSurabaya.

### C. Manajemen SPMI

SPMI UMSurabaya mengacu pada Model Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).


|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001  |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : 7 dari 16 |



**Gambar 1. Siklus Model PPEPP Sistem Penjaminan Mutu**

Setiap tahapan PPEPP memuat kegiatan SPMI sebagai berikut:

1. Penetapan  
LPM-SPI bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan UMSurabaya, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM-SPI.
2. Pelaksanaan  
Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.
3. Evaluasi  
Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM-SPI, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.
4. Pengendalian  
Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini unit kerja melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi yang dipantau atau dimonitoring oleh LPM-SPI/GPM/UPM sesuai level wilayah kerja.
5. Peningkatan  
Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi, satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001   |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : <b>8 dari 16</b> |

#### D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

| TINGKAT       | PENANGGUNG JAWAB    | KETUA PELAKSANA | TIM                                   | SASARAN                   |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Universitas   | Rektor              | Ketua LPM-SPI   | LPM-SPI                               | Akademik dan Non Akademik |
| Fakultas      | Dekan/Direktur      | Ketua Gugus     | GPM Fakultas dan Sekolah Pascasarjana | Akademik dan non akademik |
| Program Studi | Ketua Program Studi | Ketua Unit      | UPM Prodi                             | Akademik                  |

#### E. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI


Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMSurabaya terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permendikbud No. 3 Tahun 2020) dan 7 standar hasil analisis kebutuhan UMSurabaya yang mengacu pada Peraturan Majelis Diktilitbang Muhammadiyah tentang Standar PTMA. Seluruh standar SPMI UMSurabaya meliputi:

##### **STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

##### **STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)**

9. Standar Hasil Penelitian.
10. Standar Isi Penelitian.
11. Standar Proses Penelitian.
12. Standar Penilaian Penelitian.
13. Standar Peneliti.
14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.
15. Pengelolaan Penelitian.
16. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian


|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001  |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : <b>9</b> dari <b>16</b> |

### **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)**

17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
18. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat.
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

### **STANDAR PTM/A**

25. Standar Jati Diri
26. Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahahan
27. Standar Tata Pamong
28. Standar Kerjasama
29. Standar Kemahasiswaan
30. Standar SDM
31. Standar Keuangan

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001   |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : <b>10</b> dari <b>16</b> |

## **BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN**

### **A. Manual SPMI**


Manual SPMI UMSurabaya terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

### **B. Standar SPMI**

Standar SPMI UMSurabaya terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu UMSurabaya menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UMSurabaya. Ketujuh standar tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UMSurabaya terdiri atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

### **C. Formulir SPMI**

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.


|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001   |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : <b>11</b> dari <b>16</b> |

## **BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN**

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UMSurabaya. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh UMSurabaya disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 atau Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Ketujuh standar yang dikembangkan sendiri oleh UMSurabaya tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi UMSurabaya harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UMSurabaya. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UMSurabaya haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra UMSurabaya tahun 2017-2021. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UMSurabaya yang konsisten menginterpretasi Renstra UMSurabaya tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UMSurabaya. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>DOKUMEN MUTU</b>                        | No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001  |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>(QUALITY POLICY)</b> | Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019<br>No. Revisi : 01<br>Halaman : <b>12 dari 16</b> |

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
10. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta UMSurabaya.
11. STATUTA UMSurabaya Tahun 2017
12. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

